



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 290 TAHUN 1952.
TENTANG
PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA
DI SURABAJA DAN MALANG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Surabaya dan Malang;

Mengingat : pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada :

a. Pengadilan Tentara di Surabaya :

1. Major MOCHAMAD JASIN,
Kepala Staf Res. 17.
2. Kapten K O E S N A D I,
Pa' Bag. V. Staf Terr. V.

b. Pengadilan Tentara di Malang :

1. Major SURACHMAN,
Kep.Bag. II Staf Terr V.
2. Major S O B I R A N,
Kepala Staf Res. 18.
3. Kapten NAILUN HAMAM,
Kepala Staf Res. 19.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7Desember 1952.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA.

MENTERI PERTAHANAN,
ttd.
HAMENGKUBUWONO.